



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- b. pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNSUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari:
 - A. Kepala Dinas.
 - B. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pemuda, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Kelembagaan Pemuda.
 2. Bidang Olah Raga, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Olah Raga;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - c. Penetapan kebijakan teknis dibidang pemuda dan dan olahraga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang pemuda dan olahraga;
 - e. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang pemuda dan olahraga;
 - f. Pengkoordinasian rumusan Kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;
 - g. Pengkoordinasian rumusan pemeberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. Pengkoordinasian Pelaksanaan standar oprasional prosedur program Pemuda dan Olah Raga;
 - i. Pengkoordinasian Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemuda dan Olahraga;
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Oprasional Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
 - i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
 - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
 - d. penyusunan rencana dan mengelola anggaran Badan;
 - e. pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
 - f. penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - g. pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan;
 - h. pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Sub Bagian;
 - k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bidang Pemuda

Pasal 10

- (1) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan program kerja Bidang;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;
 - c. Penelaahan peraturan perundangan dibidang pemuda;
 - d. Penelaahan kegiatan pembinaan pemuda sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. Pengkoordinasian pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
 - f. Pengkoordinasian pemeberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 - g. Koordinasi dan konsultasi bidang Pemuda ke Propinsi dan Pusat;
 - h. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pemuda;
 - i. Pengkoordinasian Pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pemuda;
 - a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur lingkup bidang;
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
 - c. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi pembinaan dan pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Pemuda, mengelola informasi dan pendataan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pembinaan dan pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
- d. Penelaahan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan pendataan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Pemuda;
- f. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- g. penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur lingkup kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kelembagaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan pemuda
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan pemuda mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan kegiatan dibidang Kelembagaan pemuda;
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan pendataan yang berkaitan dengan kegiatan Organisasi Kepemudaan;
 - f. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan seksi;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Olah Raga

Pasal 13

- (1) Bidang Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan rangka pembinaan pengembangan dan keserasian kebijakan bidang Olah Raga
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan program kerja Bidang;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;
 - c. Perumusan rencana dan program kerja bidang Olah Raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Penelaahan peraturan perundangan dibidang Olah Raga;
 - e. Koordinasi dan konsultasi bidang Olah Raga ke Propinsi dan Pusat;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga;
 - g. Pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - h. Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Olah Raga.
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam Pembinaan Olah Raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi;

- b. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi;
- c. pelaksanaan pekan dan Kejuaraan Olah Raga;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan pendataan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Olah Raga;
- e. penyiapan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan seksi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan seksi;
- g. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) dan program kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan pendataan yang berkaitan dengan kegiatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan seksi;
 - f. Pelaksanaan tugas- yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf C angka 3 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal Desember 2016

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT.


Diundangkan di Praya
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHALI FT